

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1965
TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN "KASA HUSADA", INDUSTRI KULIT, INDUSTRI PEMINTALAN, INDUSTRI PERTENUNAN DAN PERAJUTAN, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI KERAMIK, INDUSTRI LOGAM DAN MESIN, INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI KAYU BAHAN BANGUNAN DAN SABUT, INDUSTRI KARET, INDUSTRI NABATI DAN INDUSTRI ES DAN PELEBURANNYA KEDALAM BEBERAPA PERUSAHAAN DAERAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat perlu diatur lebih lanjut soal pembubaran beberapa Perusahaan Negara yang didirikan dengan Peraturan-peraturan No. 82 dan No. 181 s/d 191 tahun 1961 untuk kemudian dilebur ke dalam beberapa Perusahaan Daerah;
- b. bahwa perlu pula ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan pembubaran dan peleburan tersebut dalam huruf a;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274) dan Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 117);
5. Peraturan Pemerintah No. 82, 191 s/d 191 tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964;
7. Peraturan Perdana Menteri No. 188/PM/Tahun 1964;

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya ke dalam beberapa perusahaan daerah.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia, Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es, masing-masing didirikan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 82, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 dan 191 tahun 1961 dibubarkan dan dilebur ke dalam Perusahaan-perusahaan Daerah.

Pasal 2.

- (1) Menteri Dalam Negeri atau Badan yang ditetapkan olehnya melaksanakan pembubaran dan peleburan Perusahaan-perusahaan Negara dan menyelesaikan hak dan kewajiban dari Perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 1.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas termaksud pada ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri mengkonsultasi Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III apabila hal itu mengenai Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 3.

Menteri Dalam Negeri melaksanakan tugas termaksud pada pasal 2 di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Presidium Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III/Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara setelah mendengar Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1965

tentang
PEMBUBARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN "KASA HUSADA", INDUSTRI KULIT, INDUSTRI PEMINTALAN,
INDUSTRI PERTENUNAN DAN PERAJUTAN, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN,
INDUSTRI KERAMIK, INDUSTRI LOGAM DAN MESIN, INDUSTRI KIMIA,
INDUSTRI KAYU BAHAN BANGUNAN DAN SABUT' INDUSTRI KARET. INDUSTRI
NABATI DAN INDUSTRI ES DAN PELEBURANNYA KEDALAM BEBERAPA
PERUSAHAAN DAERAH.

UMUM

1. Dalam rangka mengisi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah menurut Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 perlu diadakan langkah-langkah untuk dengan segera memberikan kepada Daerah sumber-sumber penghasilan yang dapat membiayai segala pengeluaran serta kesempatan menjalankan kegiatan-ekonomi dan pembangunan sesuai dengan prinsip "berdiri diatas kaki sendiri" dalam rangka swadaya Daerah.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 24 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 tentang keharusan adanya dekonsentrasi dalam soal management, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat dan agar memperhatikan keadaan dimasing-masing Daerah beberapa Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 82 dan No. 181 sampai dengan No. 191 tahun 1961, perlu dibubarkan serta dilebur kedalam beberapa Perusahaan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai langkah pertama dalam melaksanakan politik yang diuraikan dalam Penjelasan Umum maka Pemerintah menyerahkan beberapa Perusahaan Negara tersebut dalam pasal ini kepada Daerah Tingkat I

Pasal 2

(1) Penyerahan termaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dengan bantuan suatu Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dibentuk khusus untuk itu. Dalam masa likwidasi maka Menteri Dalam Negeri atau Badan yang ditunjuk olehnya menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Perusahaan-perusahaan Negara termaksud,

disamping mengatur, mengkoordinir serta mengawasi
Perusahaan-perusahaan yang ada di Daerah.
(2) Berhubungan dengan kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Raya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia melalui
Presidium Kabinet, maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut
pada ayat (1) pasal ini Menteri Dalam Negeri mengkonsultasi
Presidium, Kabinet c.q. Wakil Perdana Menteri III mengenai
Perusahaan-perusahaan Daerah di Daerah Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 3 dan pasal 4

Ketentuan-ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan pada
pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964.

Pasal 5

Cukup jelas.

Mengetahui
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1965/27; TLN NO. 2743